



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 353/Pid.B/2016/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

- N a m a : Rahman Bin Asbiansyah
- Tempat lahir : Palingkau
- Umur/ Tgl Lahir : 22 tahun/ 15 Nopember 1994
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Unlam 1 No. 13 Asrama Wasaka I Kel. Guntung Paikat  
Kota Banjarbaru.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 07 Juni 2016 ;

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 08 Juni 2016 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Nopember sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;

No.353/Pid.B/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Pembelaan/ permohonan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti Barang Bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No. REG.PERK : PDM-110/0.3.20/Ep.1/10/2016, tertanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rahman Bin Asniansyah pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas , bertempat di Jl. Unlam I No. 13 asrama wasaka I kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 09:48 wita di Jl. Unlam I No. 13 asrama wasaka I kel. Guntung Paikat kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru . atau setidaknya sekitar bulan Juni , atau setidaknya pada tahun 2016 Saksi Ahmad Irfan Suwandi Bin Budiono melaporkan kehilangan milik saksi Irfan kepada pihak kepolisian Resort Banjarbaru .

Bahwa saksi Irfan kehilangan 1 (satu) buah laptop merk LENOVO 14 inci warna hitam di dalam kamar kost tepatnya diatas meja di dalam kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan pintu kamarnya hanya saksi Irfan tutup saja

Bahwa pada saat saksi Irfan pulang dari kampus dan kemudian masuk kedalam kamar kost lalu saksi mencari laptop milik saksi yang sebelumnya saksi letakan diatas meja , namun setelah saksi cari tidak juga ditemukan kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada petugas asrama ,

- kemudian senior penghuni asrama wasaka I yaitu Saksi Abdul Hadi Bin H. Yahya mengumpulkan semua penghuni asrama dan kemudian disepakati untuk menggeledah semua isi kamar di asrama , yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa , ditemukan laptop milik saksi Irfan di dalam lemari baju dari terdakwa dimana saat itu semua penghuni asrama termasuk saksi dan terdakwa melihatnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil laptop milik saksi. Irfan bahwa pengakuan terdakwa melakukan telah mengambil barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 10:00 wita saat semua penghuni asrama sedang tidak ada dan kondisi sepi, dan terdakwa mengambil laptop milik saksi dengan cara membuka pintu kamar asrama hanya dengan didorong saja karena saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci , dan kemudian membawa laptop membawa laptop tersebut didalam kamarnya tepatnya didalam lemari pakai miliknya kemudian terdakwa diserahkan kepolres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum 1(satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam milik sdr , Irfan , saat itu tanpa seijin atau sepengetahuan sdr . Irfan dan terdakwa juga tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam tersebut, yang semuanya milik dari sdr. Irfan ,bahwa benar terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam tersebut , namun saat itu terdakwa sedang memerlukan uang dan juga pada hari itu kondisi rumah kost dalam keadaan sepi karena semua penghuni kuliah termasuk juga Saksi.Irfan , dan terdakwa juga sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi.Irfan , memiliki Laptop dan saat itu lah timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut.

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut , menurut Saksi. Irfan kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.3500,000,-(tiga juta lima ratus) .

Bahwa, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Irfan Suwandi Bin Budiyo ;
2. Abdul Hadi ;

Ad.1. Saksi Ahmad Irfan Suwandi Bin Budiyo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya, yaitu telah kehilangan Lap-Top ;

No.353/Pid.B/2016/PN.Bjb



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, saksi pergi ke Kampus untuk mengikuti perkuliahan meninggalkan kamar kost dengan kondisi pintu tidak saksi kunci ;
- Bahwa, sepulang saksi dari kampus dan kembali ke kamar, namun ketika saksi melihat di meja ternyata Lap-Top saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, oleh karena Lap-Top saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Abdul Hadi yang juga tinggal di tempat Kost tersebut ;
- Bahwa, setelah semua penghuni Kost dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan di setiap kamar yang ada, selanjutnya ditemukan Lap-Top milik saksi disimpan di dalam ALmari milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah ditemukan Lap-Top tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bila mengambil Lap-Top tersebut dan disimpan di dalam almari miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Aboleh karena Lap-Top sudah tidak ditemukan lagi selanjutnya saksi bersama saksi Abdul Hadi, membawa Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, benar Lap-Top merk Lenovo yang ditunjukkan dipersidangan tersebut merupakan milik saksi, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Ad.2. Saksi Abdul Hadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu telah mengambil Lap-Top ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016, saksi Ahmad Irfan Suwandi dating pada saksi dan menceritakan bila dirinya telah kehilangan 1 (satu) bauh Lap-Top merk Lenovo ;
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha mengumpulkan semua penghuni Kost dan melakukan pemeriksaan di setiap kamar yang ada, selanjutnya ditemukan Lap-Top milik saksi disimpan di dalam Almari milik Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diketemukan Lap-Top tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bila mengambil Lap-Top tersebut dan disimpan di dalam almari miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Aboleh karena Lap-Top sudah tidak diketemukan lagi selanjutnya saksi bersama saksi Abdul Hadi, membawa Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, benar Lap-Top merk Lenovo yang ditunjukkan dipersidangan tersebut merupakan milik saksi, yang diambil oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah mengambil barang berupa Lap-Top, milik saksi Ahmad Irfan Suwandi Bin Budiyo ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di tempat tinggal bersama (Asrama) Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ahmad Irfan Suwandi yang dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa, sesampai di dalam kamar saksi Ahmad Irfan Suwandi kemudian Terdakwa mengambil barang milik saksi Ahmad Irfan Suwandi, berupa 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam yang terletak diatas meja ;
- Bahwa, ketika Terdakwa mengambil Lap-Top tersebut, saksi Ahmad Irfan Suwandi sedang keluar kamar untuk Kuliah, sehingga ketika mengambil barang tersebut Terdakwa tidak diketahui oleh oleh pemiliknya ;
- Bahwa, setelah Lap-Top tersebut diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam Almari Pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar Barang Bukti sebuah Lap-Top tersebut, merupakan barang milik saksi Ahmad Irfan Suwandi yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, telah diperiksa dan diteliti tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam yang dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang milik saksi Ahmad Irfan Suwandi ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada

No.353/Pid.B/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Asniansyah, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Bin Asniansyah, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam 14 Inchi, dikembalikan kepada saksi Ahmad Irfan Suandi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan yang menyatakan bila Terdakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP. selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Rahman Bin Asniansyah, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Majelis berketetapan bahwa Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara Nomor : 353/Pid.B/2016/PN.Bjb. ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin dari orang yang berhak ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dapat diketahui bahwa, pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 10.00 Wita, yang bertempat di Asrama (kost) Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ahmad Irfan Suwandi, dan selanjutnya mengambil barang milik saksi Ahmad Irfan Suwandi, berupa 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam yang terletak diatas meja ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Lap-Top tersebut, kemudian dibawa ke dalam kamar dan disimpan di dalam Almari milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Lap-Top tersebut, tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Irfan Suandi ;

Menimbang, bahwa Lap-Top tersebut merupakan milik saksi Ahmad Irfan Suandi, yang diperoleh dengan cara memeli dengan harga kurang lebih sebesar RP. 3.500.000,- ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa maksud Terdakwa mengambil Lap-Top milik saksi korban telah diperlakukan seakan-akan miliknya sendiri dengan cara mengambil dari meja, sedangkan barang tersebut merupakan milik saksi Ahmad Irfan Suandi dan kemudian oleh Terdakwa simpan di dalam Almari pakaian milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari saksi Ahmad Irfan Suandi, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi diri saksi Ahmad Irfan Suandi, selanjutnya atas pertimbangan hal-hal tersebut dapat diketahui perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Lap-Top milik saksi Ahmad Irfan Suandi karena tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena

No.353/Pid.B/2016/PN.Bjb



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu harus dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak kejahatannya ;
- Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam, merupakan barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa, untuk itu harus dikembalikan kepada yang ber-Hak yaitu saksi Ahmad Irfan Suandi ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan telah dilakukan Penahanan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses peradilan dipandang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, selanjutnya majelis menetapkan agar diri Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesalahan Terdakwa dan atas pertimbangan terhadap hal yang memberatkan serta hal yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP. dan pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Asniansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 19 hari.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terhadap diri Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa, 1 (satu) unit Lap-Top merk Lenovo warna Hitam, dikembalikan kepada saksi Ahmad Irfan Suandi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 oleh kami DANARDONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi SAMSIATI, S.H. M.H. dan H. Ahmad FAISAL, S.H. M.H. selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu H. NOR EPANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan hadirnya Muhammad Indra, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

SAMSIATI, S.H. M.H.

DANARDONO, S.H.

H. Ahmad FAISAL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

H. NOR EPANSYAH, S.H.

No.353/Pid.B/2016/PN.Bjb